

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pengusulan Kenaikan Pangkat



Sub Bagian Hukum, Tata Laksana Dan Kepegawaian

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
BUKETRATA

2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/P4M-03/05-17
Judul Dokumen	: Pengusulan Kenaikan Pangkat	Revisi	: 00
Standar	: Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tgl Eff	: 2 Januari 2020
Bagian	: Subbag Hukum, Tata Laksana dan Kepegawai	Jlh Hal	: 3

Pengusulan Kenaikan Pangkat

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	T. Rahmadsyah	Staf HTL		22/11/2019
2. Pemeriksaan	Anisah, SE	Kasubbag HTL		22/11/2019
3. Persetujuan dan Penetapan	Nanang Prihatin, S.Kom. M.Cs	Wadir II		25/11-19
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, MT	Kepala P4M		26/11-19

A. Tujuan

bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

1. Sebagai acuan prosedur usul kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
2. Sebagai tahapan proses usul kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
3. Untuk mempermudah proses kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe tepat pada waktunya.

B. Ruang Lingkup

ini meliputi:

1. Tata cara dan persyaratan serta kelengkapan berkas yang diperlukan untuk usul kenaikan pangkat PNS di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
2. Pihak-pihak yang terkait dengan proses usul kenaikan pangkat PNS di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

C. Referensi

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah PP. No. 12 Tahun 2002 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 13 Tahun 2012 tentang pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada pejabat tertentu di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan;

D. Istilah dan Definisi

Kenaikan pangkat PNS adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap negara, dimaksudkan sebagai dorongan kepada PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianannya.

E. Dokumen Terkait

Kelengkapan berkas sebagai berikut:

1. Foto copy sah NIP baru dan/NIDN;
2. Bagi dosen yang baru menyelesaikan studi lanjut harus melampirkan:
 - a. Foto Copy Ijazah terakhir yang sudah dilegalisir;
 - b. SK penyetaraan Ijazah dari Dikti bagi lulusan luar negeri;
 - c. SK Tugas Belajar;
 - d. SK Pembebasan sementara dari jabatan fungsional dosen;
 - e. SK Pengaktifan Kembali dari Kementerian.